



YAYASAN DARUR ROHMAH PASURUAN

Alamat: KejokoKidul RT/RW 02/07 Blandongan Telpun 082330740236
Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan 67128

SURAT KEPUTUSAN YAYASAN DARUR ROHMAH PASURUAN

Nomor : 008/Y.DR.P/XII/2013

Tentang Pendirian Kelompok Bermain Darur Rohmah

Dalam rangka ikut menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi dan bertaqwa, maka dengan Rahmat Allah SWT, kami Yayasan Darur Rohmah Pasuruan, setelah :

Menimbang : Penyelenggaraan Pendidikan di Yayasan Darur Rohmah Pasuruan adalah bagian tidak terpisahkan dari integrasi pengabdian bersama kepada Allah SWT.

Mengingat : Pasal 3 dan 4 Anggaran Dasar Yayasan Darur Rohmah Pasuruan tentang tujuan dan pengembangan pendidikan.

Memperhatikan : Rapat Pengurus Yayasan Darur Rohmah Pasuruan tentang penambahan Unit pendidikan baru pada tanggal 18 Desember 2013

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
1. Berdirinya Kelompok Bermain Darur Rohmah yang beralamat di jalan Hos Cokroaminoto RT 02 RW 07 Kelurahan Blandongan Kecamatan Bugul kidul Kota Pasuruan.
 2. Memberikan kuasa penuh kepada pengurus Yayasan Darur Rohmah Pasuruan untuk membentuk kepengurusan di unit pendidikan Kelompok Bermain Darur Rohmah.
 3. Surat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Pasuruan
Pada tanggal : 20 Desember 2013

Mengetahui
Ketua Yayasan Darur Rohmah Pasuruan



MUHAMMAD GHUFRON, SE

Sekretaris

FARID ROSYADI



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Pahlawan No. 26 B Telp. (0343) 422754 Fax. (0343) 422754
PASURUAN - 67126

PIAGAM

Nomor : 421.1/045/PAUD/423.107/2021

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
(PENDIDIKAN ANAK USIA DINI)

Memberikan Izin Penyelenggaraan Kepada :

Nama Lembaga : KB DARUR ROHMAH
Alamat : JL. HOS. COKROAMINOTO RT. 02 RW.
07 KEL. BLANDONGAN KEC. BUGUL
KIDUL KOTA PASURUAN
Nomor Register : 69906705
Jenis Pendidikan : KELOMPOK BERMAIN (KB)
Pengelola : SITI NUR FAIZAH
Penyelenggara : YAYASAN DARUR ROHMAH
PASURUAN

Demikian Piagam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya, dengan memperhatikan syarat – syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan.

Pasuruan, 3 Juni 2021



Pjt. Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

KOKOH ARIE HIDAYAT, SE, S.Sos, MM.

Pembina Tingkat I
NIP. 19760919 199602 1 003

GRATIS



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Pahlawan No. 26 B Telp. (0343) 422754 Fax. (0343) 422754
PASURUAN - 67126

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

NOMOR : 421.1/045/PAUD/423.107/2021

TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
(PENDIDIKAN ANAK USIA DINI)

- Menimbang** : Surat permohonan Izin Penyelenggaraan Izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari **SITI NUR FAIZAH** selaku pengelola / penyelenggara **KB DARUR ROHMAH** tanggal 28 Mei 2021 Nomor : 421.1/045/PAUD/423.107/2021 beserta lampiran – lampirannya.
- Membaca** : Bahwa berdasarkan Surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan tanggal 10 Mei 2021 Nomor : 420/895/423.102/2021 Tentang Rekomendasi Izin **KB DARUR ROHMAH** Bahwa Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- Memperhatikan** :
1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1954 Tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah yang ke dua kali dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015;
 4. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendirian Pra Sekolah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Kewenangan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
 10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/U/1999 Tahun 1999, Tentang Penyelenggaraan PAUD;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 12. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 13. Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 14. Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan PAUD kepada :

Nama Lembaga : KB DARUR ROHMAH
Alamat : JL. HOS. COKROAMINOTO RT. 02 RW. 07 KEL.
BLANDONGAN KEC. BUGUL KIDUL KOTA
PASURUAN
Telepon : 089 695 376 880
Kelurahan : BLANDONGAN
Kecamatan : Bugul Kidul
Kota : Pasuruan
Pengelola : SITI NUR FAIZAH
Penyelenggara : YAYASAN DARUR ROHMAH PASURUAN

Kedua : Izin Penyelenggaraan Program PAUD tersebut berlaku terhitung mulai :
Tanggal **28 Februari 2021** sampai dengan Tanggal **28 Februari 2023**

Ketiga : Pemegang izin ini:
1. Wajib menyelenggarakan PAUD tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : P A S U R U A N
Pada tanggal : 3 Juni 2021

Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KOKOH ARIE HIDAYAT, SE, S.Sos, MM.

Pembina Tingkat I

NIP. 19760919 199602 1 003



GRATIS

Tembusan Kepada Yth. :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan;
2. Camat Bugul Kidul



Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
No. 3574/G4/KL/2009 Tahun 2009
Tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional
Menerbitkan



SERTIFIKAT NPSN

Nomor Pokok Sekolah Nasional

69906705

Diberikan Kepada :

KB DARUR ROHMAH

Jl. Hos Cokroaminoto RT. 02 RW. 07

Blandongan Kec. Bugul Kidul Kota Pasuruan Prov. Jawa Timur

SK Ijin Operasional : 421/052/PAUD/423.107/2019

Tanggal SK Ijin Operasional : 28-06-2019

Pasuruan, 6 September 2019

Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Pasuruan

Pt. Kepala Dinas



DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN

Dr. SITI SUNIATI, MM

196106041988122002